

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai ekonomis pakaian perspektif ekonomi syariah adalah nilai guna dan manfaat dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia yang menduduki skala prioritas kebutuhan manusia yaitu kebutuhan primer (*daruriyat*) yang dapat menjamin keseimbangan (*equilibrium*) dalam melakukan aktivitas hidup baik secara muamalah maupun ibadah. Nilai ekonomis pakaian yaitu kegunaan dan kemanfaatan yang dapat bernilai dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, sehingga nilai ekonomis pakaian perspektif ekonomi syariah adalah nilai guna dan manfaat bagi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan.
2. Ijtihad wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah sebagai pembangunan ekonomi ialah melalui dua model yaitu wakaf konsumtif (digunakan secara langsung) dan wakaf produktif (mengolah pakaian yang bernilai ekonomis) merupakan gagasan yang relevan dijadikan sebagai paradigma baru wakaf di Indonesia dan juga sebagai solusi perilaku konsumtif masyarakat terhadap dinamika trend mode pakaian. Melalui wakaf pakaian diharapkan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat berwakaf, sebab pastinya setiap orang yang berpakaian dapat mewakafkan pakaiannya. Di

samping itu juga dapat membuka peluang baru gerakan wakaf pakaian yang aplikatif, efektif, inovatif, transformatif, dan sederhana sehingga diharapkan semua masyarakat untuk turut berpartisipasi mewakafkan pakaian (menjadi muwakif).

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian penulis, diharapkan:

1. Bagi badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan Fatwa, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif), Pemerintah (eksekutif), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) hendaknya dalam pembentukan dan pembangunan paradigma wakaf produktif. Sehingga dapat memaksimalkan pendayagunaan wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi, khususnya wakaf pakaian.
2. Bagi nadzir sebagai lembaga pengelola wakaf hendaknya mengelola wakaf secara produktif dan inovatif dalam mentransformasikan objek wakaf dengan azas kemanfaatan dan kegunaan harta wakaf, termasuk juga pakaian dapat dijadikan sebagai objek wakaf dengan menekankan pada kemanfaatan dan nilai guna yang merupakan nilai ekonomis pakaian.
3. Bagi para pihak yang berkepentingan terhadap wakaf hendaknya memperhatikan azas kemanfaatan wakaf dan kegunaan harta wakaf agar mampu meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai wujud implementasi wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi.

Sebab wakaf pakaian merupakan paradigma baru yang bersifat inovatif, transformatif, dan efisien untuk diterapkan di Indonesia.

4. Bagi masyarakat hendaknya untuk gemar berwakaf, sebab berwakaf tidak harus mahal atau harta wakaf tidak selalu tanah atau uang tunai saja, tetapi pakaian pun dapat dijadikan objek wakaf sehingga semua masyarakat mulai sekarang dapat berwakaf, baik anak-anak, remaja, dan dewasa hingga manula dapat mewakafkan pakaiannya.